



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Waseto Bin Tardi**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bandengan Rt. 004/006 Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Waseto Bin Tardi ditangkap tanggal 7 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Muslimin, S.H.,M.H. 2. Muhammad Ismail Zulkarnain, S.H. 3. Anstinna Yuliantie, S.H., 4. Ani Kurniasih, S.H. dan 5. Dewi Rizqi Hana, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor di Kompleks Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Kota Semarang dan berkantor cabang di Jln. Mayjend Sutoyo, Desa Kampil RT 015 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 21 Mei 2024 Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WASETO Bin TARDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana melanggar Dakwaan SUBSIDAIR Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASETO Bin TARDI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam,
- 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip,
- 4 (empat) buah Pipet,
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak kayu
- 1 (satu) buah bong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa WASETO Bin TARDI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa WASETO Bin TARDI, pada bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bandengan Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 Sdr. SI OM (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Bandengan Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) ekor ayam dengan total seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Sdr. SI OM (DPO) melakukan pembayaran tersebut dengan memberikan Terdakwa barang berupa 4 (empat) kantong sabu.
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) kantong sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada orang lain hingga sudah terpakai oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan di dalam kotak kayu
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa berada di dalam rumahnya, tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut didapatkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip yang berada didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kayu diruang tengah serta barang bukti lain yaitu 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kayu dan 1 (satu) buah bong yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip rencananya beberapa akan dipakai Terdakwa sendiri dan sisanya akan dijual kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dengan Sdr. SI OM (DPO) kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu saat bersama-sama menjadi penghuni Lapas Brebes

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air dengan cara botol diisi air mineral isi 3/4, tutup botol lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk sedotan yang ada Pipet kaca isi Sabu, selanjutnya pipet Terdakwa bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil Terdakwa menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol, hingga berulang kali hisap sampai habis.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 729/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-1674/2024/NNF berupa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih 9,87025 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa WASETO Bin TARDI, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bandengan Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Sdr. SI OM (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) ekor ayam dengan total seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Sdr. SI OM (DPO) melakukan pembayaran tersebut dengan memberikan Terdakwa barang berupa 4 (empat) kantong sabu.
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) kantong sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada orang lain hingga sudah terpakai oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan di dalam kotak kayu
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa berada di dalam rumahnya, tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut didapatkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip yang berada didalam kotak kayu diruang tengah serta barang bukti lain yaitu 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kayu dan 1 (satu) buah bong yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip rencananya beberapa akan dipakai Terdakwa sendiri dan sisanya akan dijual kepada orang lain.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dengan Sdr. SI OM (DPO) kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu saat bersama-sama menjadi penghuni Lapas Brebes
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air dengan cara botol diisi air mineral isi 3/4, tutup botol lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk sedotan yang ada Pipet kaca isi Sabu, selanjutnya pipet Terdakwa bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil Terdakwa menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol, hingga berulang kali hisap sampai habis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 729/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-1674/2024/NNF berupa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih 9,87025 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risma Wardana Bin Mujiono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib. di rumah Kel. Bandengan Rt. 004 Rw.006 Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip, 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kayu. 1 (satu) buah bong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan diantaranya adalah Sdr. Alvian Kristiangga, S.H Bin. Muklis;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap berdasarkan informasi warga, awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib. ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Bandengan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip dari SI OM alamat Brebes;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu, rencananya akan dikonsumsi sendiri dan diedarkan/dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Om seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara ditukar dengan ayam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ternak ayam;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli dari SI OM dan Terdakwa kenal dengan SI OM sewaktu di Lapas Brebes;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan belum ada pembeli dan belum ada yang pesan sabu pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yang benar Sabu tersebut tidak untuk diedarkan, tetapi



untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

2. Alvian Kristiangga Bin Muklis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib. di rumah Kel. Bandengan Rt. 004 Rw. 006 Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip, 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kayu dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan diantaranya adalah Risma Wardana Bin Mujiono, S.H.;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap berdasarkan informasi warga, awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib. ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Bandengan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip dari SI OM alamat Brebes;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu, rencananya akan dikonsumsi sendiri dan diedarkan/dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Om seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara ditukar dengan ayam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ternak ayam;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli dari SI OM dan Terdakwa kenal dengan SI





OM sewaktu di Lapas Brebes;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan belum ada pembeli dan belum ada yang pesan sabu pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yang benar Sabu tersebut tidak untuk diedarkan, tetapi untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

3. Rasulin Bin Warsiyan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya penangkapan polisi terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib. di rumah beralamat di Kel. Bandengan Rt. 004 Rw. 006 Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa barang-barang yang disita polisi sewaktu menangkap Terdakwa berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip, 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kayu, dan 1 (satu) buah bong dan barang-barang tersebut berada di depan TV;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa karena sewaktu saksi sedang berada dirumah didatangi petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan barang buktinya. Setelah barang bukti ditemukan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu ditangkap polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib. di rumah beralamat di Kel. Bandengan Rt. 004 Rw. 006 Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Si Om bukan dengan cara membeli akan tetapi ditukar dengan ayam milik Terdakwa;



- Bahwa awal mulanya kurang lebih satu bulan yang lalu Sdr. SI OM datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli dua ekor ayam dengan total seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Si Om hanya membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa pembayarannya Terdakwa diberi 4 (empat) kantong sabu dengan total berat 9 (sembilan) gram. Selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri. Hingga sekarang sudah terpakai 8 (delapan) paket sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan didalam kotak kayu. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih pukul 22.30 Wib sewaktu Terdakwa berada didalam rumah tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan didalam rumah hingga didapatkan barang bukti berupa paket sabu yang berada didalam kotak kayu depan TV diruang tengah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan hand phone di bawa ke satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam BAP Penyidik memberikan keterangan bahwa sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 40 (empat puluh) paket dengan tujuan akan dipakai sendiri dan dijual, keterangan tersebut tidak benar, yang benar adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa membuat menjadi paket-paket agar tidak boros. Sebelumnya Terdakwa sudah complain/keberatan ke penyidik akan tetapi ternyata di BAP keterangan Terdakwa masih seperti itu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan SI OM kurang lebih dua tahun yang lalu sewaktu bersama sama menjadi penghuni Lapas Brebes.
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air : caranya botol diisi air mineral isi 3/4, tutup botol lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk sedotan yang ada pipet kaca isi sabu, selanjutnya pipet dibakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil Terdakwa menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam botol, hingga ber ulang ulang kali hisap sampai habis;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut polisi menyita barang-barang dari tempat Terdakwa berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kotak kayu dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum satu kali pada tahun 2019 selama empat tahun enam bulan dalam perkara tindak pidana narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter untuk memakai sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 729/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-1674/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 9,87025 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan urine hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dirga Nugraha dokter Dokkes Polres Pekalongan Kota atas nama terperiksa Waseto Bin Tardi dengan hasil pemeriksaan Urine positif mengandung narkotika jenis Amphetamine (AMP) atau sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
- 2) 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip;
- 3) 4 (empat) buah Pipet;
- 4) 1 (satu) buah kotak kayu;
- 5) 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Kelurahan Bandengan RT 004 RW 006 Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Terdakwa Waseto Bin Tardi telah ditangkap oleh saksi Risma Wardana Bin Mujiono, S.H. dan saksi Alvian Kristiangga, S.H Bin Muklis beserta team

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba Polres Pekalongan Kota disebabkan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kayu dan 1 (satu) buah bong yang terletak didepan TV diruang tengah, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu awal mulanya sekitar satu bulan sebelum penangkapan Terdakwa, Sdr. SI OM (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli dua ekor ayam dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Sdr. Si Om (DPO) hanya membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa pembayarannya Terdakwa diberi 4 (empat) kantong sabu dengan total berat sekitar 9 (sembilan) gram. Selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan sudah terpakai 8 (delapan) paket sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan didalam kotak kayu. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih pukul 22.30 Wib sewaktu Terdakwa berada didalam rumah tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan didalam rumah Terdakwa hingga didapatkan barang bukti berupa paket sabu yang berada didalam kotak kayu depan TV diruang tengah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan hand phone di bawa ke satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter sehubungan dengan sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 729/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-1674/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 9,87025 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan urine hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dirga Nugraha dokter Dokkes Polres Pekalongan Kota atas nama terperiksa Waseto Bin Tardi dengan hasil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Urine positif mengandung narkoba jenis Amphetamine (AMP) atau sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;
3. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **Waseto Bin Tardi** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl





Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk di jual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: pasal 8), yang dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide: pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Kelurahan Bandengan RT 004 RW 006 Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Terdakwa Waseto Bin Tardi telah ditangkap oleh saksi Risma Wardana Bin Mujiono, S.H. dan saksi Alvian Kristiangga, S.H Bin Muklis beserta team satresnarkoba Polres Pekalongan Kota disebabkan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kayu dan 1 (satu) buah bong yang terletak didepan TV diruang tengah, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu awal mulanya sekitar satu bulan sebelum penangkapan Terdakwa, Sdr. SI OM (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli dua ekor ayam dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Sdr. Si Om (DPO) hanya membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa pembayarannya Terdakwa diberi 4 (empat) kantong sabu dengan total berat sekitar 9 (sembilan) gram. Selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan sudah terpakai 8 (delapan) paket sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan didalam kotak kayu. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih pukul 22.30 Wib sewaktu Terdakwa berada didalam rumah tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan didalam rumah Terdakwa hingga didapatkan barang bukti berupa paket sabu yang berada didalam kotak kayu depan TV diruang tengah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan hand phone di bawa ke satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter sehubungan dengan sabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 729/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-1674/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 9,87025 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan urine hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dirga Nugraha dokter Dokkes Polres Pekalongan Kota atas nama terperiksa Waseto Bin Tardi dengan hasil pemeriksaan Urine positif mengandung narkotika jenis Amphetamine (AMP) atau sabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian sub-sub unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak ada tindakan dari Terdakwa yang melakukan tindakan atau perbuatan dalam kategori peredaran narkotika dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Sabu) dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tetapi pada saat penangkapan Terdakwa diketahui memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa tidak ada yang menjelaskan pernah terjadinya penjualan, penyerahan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-dua ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl



**2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian “melawan hukum”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ memiliki ” haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas ( sesuatu ). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika " adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Kelurahan Bandengan RT 004 RW 006 Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Terdakwa Waseto Bin Tardi telah ditangkap oleh saksi Risma Wardana Bin Mujiono, S.H. dan saksi Alvian Kristiangga, S.H Bin Muklis beserta team satresnarkoba Polres Pekalongan Kota disebabkan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kotak kayu dan 1 (satu) buah bong yang terletak didepan TV diruang tengah, serta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu awal mulanya sekitar satu bulan sebelum penangkapan Terdakwa, Sdr. SI OM (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli dua ekor ayam dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Sdr. Si Om (DPO) hanya membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa pembayarannya Terdakwa diberi 4 (empat) kantong sabu dengan total berat sekitar 9 (sembilan) gram. Selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan sudah terpakai 8 (delapan) paket sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan didalam kotak kayu. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kurang lebih pukul 22.30 Wib sewaktu Terdakwa berada didalam rumah tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan didalam rumah Terdakwa hingga didapatkan barang bukti berupa paket sabu yang berada didalam kotak kayu depan TV diruang tengah. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan hand phone di bawa ke satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter sehubungan dengan sabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB : 729/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-1674/2024/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 9,87025 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan urine hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dirga Nugraha dokter Dokkes Polres Pekalongan Kota atas nama terperiksa Waseto Bin Tardi dengan hasil pemeriksaan Urine positif mengandung narkotika jenis Amphetamine (AMP) atau sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pula bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jelaslah perbuatan Terdakwa adalah telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (sabu) yang ditemukan pada Terdakwa berat bersih 9,87025 (Sembilan koma delapan tujuh nol dua lima) gram sehingga berat Narkotika jenis sabu tersebut adalah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur. Ad.2 Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya kumulatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
- 2) 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip;
- 3) 4 (empat) buah Pipet;
- 4) 1 (satu) buah kotak kayu;
- 5) 1 (satu) buah bong;

Oleh karena barang bukti paket sabu tersebut merupakan sesuatu benda yang dilarang dan barang bukti lainnya merupakan sarana untuk terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Waseto Bin Tardi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Waseto Bin Tardi** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Waseto Bin Tardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
  - 2) 32 (tiga puluh dua) paket sabu terbungkus plastik klip;
  - 3) 4 (empat) buah Pipet;
  - 4) 1 (satu) buah kotak kayu;
  - 5) 1 (satu) buah bong;dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Nanuk Wijayanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siroju Munir, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24